



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2008

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 1

TAHUN 2009

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Unsur pembantu pimpinan adalah unsur perangkat daerah mewadahi lembaga yang membantu Bupati menyusun kebijakan dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah dalam bentuk sekretariat.
9. Unsur pelaksana adalah unsur perangkat daerah mewadahi lembaga yang membantu Bupati dalam melaksanakan urusan daerah dalam bentuk dinas.
10. Unsur pendukung adalah unsur perangkat daerah mewadahi lembaga yang mendukung Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis berbentuk badan, kantor, rumah sakit umum daerah dan lembaga teknis lainnya.
11. Unsur pengawasan adalah Inspektorat Kabupaten Sumedang.

12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Sumedang di bawah kecamatan.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan tugas operasional tertentu di lapangan.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan tugas operasional tertentu di lapangan.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
18. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
19. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
20. Pelaksana adalah jabatan di luar jabatan struktural maupun jabatan fungsional berada di bawah pejabat eselon terendah yang melaksanakan sebagian tugas pada jabatan struktural.
21. Standar kompetensi jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan.
22. Tunjangan Jabatan adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional sesuai dengan golongan/jenjang pangkat yang dimilikinya dan besarnya ditetapkan peraturan perundangan secara nasional;

23. Tunjangan Daerah adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil daerah yang menduduki jabatan struktural, fungsional dan pelaksana yang besarnya ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
24. Uraian tugas jabatan struktural adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  4. Dinas Peternakan dan Perikanan;
  5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  7. Dinas Pekerjaan Umum;
  8. Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan;
  9. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
  10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

13. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  14. Dinas Pendapatan.
- d. Badan, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Kepegawaian Daerah;
  3. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
  4. Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
  5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
  6. Badan Lingkungan Hidup;
  7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  8. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- e. Inspektorat Kabupaten;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. Kantor terdiri dari :
1. Kantor Arsip Daerah;
  2. Kantor Perpustakaan Daerah.
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Kecamatan;
- j. Kelurahan.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Paragraf 1

#### Sekretariat Daerah

#### Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2  
Sekretariat DPRD  
Pasal 5

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3  
Inspektorat  
Pasal 6

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 4  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 5  
Dinas Daerah  
Pasal 8

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Bupati di bidang otonomi daerah berbentuk dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 6  
Lembaga Teknis Daerah  
Pasal 9

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dan bersifat spesifik berbentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah dan lembaga teknis daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 7  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 8  
Kecamatan

Pasal 11

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 9  
Kelurahan

Pasal 12

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan, dipimpin oleh Lurah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 10  
Sekretariat Daerah  
Pasal 13

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

Sekretariat DPRD

Pasal 14

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan meminta pertimbangan pimpinan DPRD.

Paragraf 12

Dinas Pendidikan

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pendidikan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah, bidang pendidikan non formal dan bidang mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 13

Dinas Kesehatan

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga, bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit, bidang sumber daya kesehatan dan bidang pelayanan kesehatan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 14

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 17

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.



e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya pertanian, bidang tanaman pangan, bidang tanaman hortikultura dan bidang pengelolaan pasca panen dan bina usaha;
- (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- (3) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- (4) penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 15

#### Dinas Peternakan dan Perikanan

#### Pasal 18

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang Peternakan dan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, bidang perikanan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan perikanan;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 16

#### Dinas Kehutanan dan Perkebunan

#### Pasal 19

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi dan rehabilitasi, bidang tata guna hutan dan produksi hasil hutan, dan bidang perkebunan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan dan perkebunan;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 17

#### Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

#### Pasal 20

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, bidang obyek dan daya tarik wisata, bidang industri wisata dan bidang pemuda dan olahraga;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 18

#### Dinas Pekerjaan Umum

#### Pasal 21

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, bidang cipta karya, bidang bina marga dan bidang sumber daya air;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 19

#### Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan

#### Pasal 22

- (1) Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pertambangan, energi dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan, bidang energi dan bidang pertanahan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertambangan, energi dan pertanahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertambangan, energi dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 20

#### Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

#### Pasal 23

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang sosial dan tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, bidang pelayanan sosial, bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang perlindungan tenaga kerja;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial dan tenaga kerja;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 21

#### Dinas Perindustrian dan Perdagangan

#### Pasal 24

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perindustrian dan perdagangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang pasar daerah;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 22

#### Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

#### Pasal 25

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia, bidang pembiayaan dan sarana usaha dan bidang pemasaran dan jaringan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 23

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, bidang informasi kependudukan, bidang pencatatan sipil dan bidang transmigrasi;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 24

#### Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

#### Pasal 27

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang jaringan dan fasilitas lalu lintas, bidang angkutan, bidang komunikasi dan bidang informatika;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 25

Dinas Pendapatan

Pasal 28

- (1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan dan penagihan, dan bidang perimbangan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 26

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 29

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan sosial, bidang ekonomi, bidang fisik dan bidang data dan pelaporan;

- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 27

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 30

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kepegawaian daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan dan pensiun, bidang kinerja dan kepangkatan, bidang karir dan bidang pendidikan dan pelatihan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian daerah;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 28

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 31

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, bidang ketahanan bangsa dan hak azasi manusia dan bidang perlindungan masyarakat;
  - pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  - pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa perlindungan masyarakat;
  - penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
  - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 29

Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

#### Pasal 32

- (1) Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang ketahanan pangan, penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, bidang kelembagaan dan sumber daya manusia dan bidang pengembangan penyuluhan;
  - pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan, penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

- penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 30

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

#### Pasal 33

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal, bidang promosi dan kerjasama penanaman modal dan bidang pelayanan perizinan;
  - pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
  - pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
  - penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
  - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 31

Badan Lingkungan Hidup

#### Pasal 34

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang lingkungan hidup.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang analisis dan hukum lingkungan hidup, bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, dan bidang kebersihan dan pertamanan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 32

#### Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

#### Pasal 35

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia, bidang pemberdayaan ekonomi, dan bidang pemerintahan desa;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 33

#### Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

#### Pasal 36

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, bidang keluarga sejahtera, bidang penggerakan masyarakat dan bidang pemberdayaan perempuan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 34

#### Inspektorat Kabupaten

#### Pasal 37

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan inspektorat;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 35

## Rumah Sakit Umum Daerah

## Pasal 38

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan di bidang pelayanan umum, upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan di bidang medis, keperawatan dan penunjang medis;
  - b. pelaksanaan tugas administratif meliputi bidang program dan litbang, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - c. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 36

## Kantor Arsip Daerah

## Pasal 39

- (1) Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang arsip daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip daerah;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang arsip daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang arsip daerah;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan kantor;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 37

## Kantor Perpustakaan Daerah

## Pasal 40

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perpustakaan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan daerah;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perpustakaan daerah;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan kantor;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 38

## Satuan Polisi Pamong Praja

## Pasal 41

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 39

## Kecamatan

## Pasal 42

- (1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
  - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 40

## Kelurahan

## Pasal 43

- (1) Kelurahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas umum dan urusan pemerintahan lain yang dilimpahkan Bupati dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di wilayah kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi dan bidang sosial;

- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pemberian pelayanan perijinan yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- d. pemberian pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai komunitas sosial;
- e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. membantu Camat dalam pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan;
- h. pemungutan retribusi daerah urusan pemerintahan yang dilimpahkan;
- i. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan kelurahan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

## ORGANISASI

## Bagian Kesatu

## Unsur Organisasi

## Paragraf 1

## Sekretariat Daerah

## Pasal 44

Unsur Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Sekretaris Daerah;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Asisten;
- c. Pelaksana adalah Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 2  
Sekretariat DPRD  
Pasal 45

Unsur Sekretariat DPRD terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Sekretaris DPRD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian;
- c. Pelaksana adalah Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3  
Dinas Daerah  
Pasal 46

Unsur pelaksana meliputi :

Berbentuk Dinas terdiri atas :

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian;
3. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4  
Lembaga Teknis Daerah  
Pasal 47

Unsur Lembaga Teknis Daerah meliputi :

- a. Berbentuk Badan, terdiri atas :
  1. Pimpinan adalah Kepala Badan;
  2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian;
  3. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Inspektorat, terdiri dari :
  1. Pimpinan adalah Inspektur;
  2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian;
  3. Pelaksana adalah Inspektur Pembantu, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. RSUD, terdiri dari :
  1. Pimpinan adalah Direktur;
  2. Pembantu Pimpinan adalah Wakil Direktur.
  3. Pelaksana adalah Bagian, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Berbentuk Kantor, terdiri atas :
  1. Pimpinan adalah Kepala Kantor;
  2. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48  
Paragraf 5  
Kecamatan

Unsur Kecamatan terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Camat;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6  
Kelurahan  
Pasal 49

Unsur Kelurahan terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Lurah;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
- c. Pelaksana adalah Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Paragraf 1  
Sekretariat Daerah  
Pasal 50

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
  1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
    - c) Sub Bagian Administrasi Kependudukan dan Pertanahan;
  2. Bagian Hukum, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
    - b) Sub Bagian Tata Hukum;
    - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
  3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Pemberitaan;
    - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan;
    - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- c. Asisten Pembangunan, terdiri dari :
  1. Bagian Ekonomi, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
    - b) Sub Bagian Bina Produksi;
    - c) Sub Bagian Investasi dan BUMD.
  2. Bagian Sosial, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Sosial Dasar;
    - b) Sub Bagian Pengembangan Sosial;
    - c) Sub Bagian Bantuan Sosial.
  3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Pengendalian Program;
    - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
  1. Bagian Umum, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Tata Usaha;
    - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
    - c) Sub Bagian Protokol.
  2. Bagian Organisasi, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Kelembagaan;
    - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
    - c) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur.
  3. Bagian Keuangan, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Anggaran;
    - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
    - c) Sub Bagian Akuntansi.
  4. Bagian Pengelolaan Barang Daerah, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Analisis Kebutuhan;
    - b) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi;
    - c) Sub Bagian Pendayagunaan.
- e. Staf Ahli;
- f. Jabatan Fungsional.

Paragraf 2  
Sekretariat DPRD  
Pasal 51

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Rapat dan Risalah membawahkan :
  1. Sub Bagian Rapat;
  2. Sub Bagian Risalah dan Perundang-undangan;
- c. Bagian Umum, membawahkan :
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Sub Bagian Keuangan;
- d. Bagian Rumah Tangga dan Protokol, membawahkan :
  1. Sub Bagian Rumah Tangga;
  2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- e. Jabatan Fungsional.

Paragraf 3  
Dinas Pendidikan  
Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan;

- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
  1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
  1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan :
  1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan;
- f. Bidang Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
  1. Seksi Mutu Pendidik;
  2. Seksi Mutu Tenaga Kependidikan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4  
Dinas Kesehatan  
Pasal 53

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :
  1. Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak;
  2. Seksi Kesehatan Remaja, Lanjut Usia dan Gizi.

- d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan :
  1. Seksi Kesehatan Lingkungan.
  2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
  1. Seksi Promosi dan Pembiayaan Kesehatan;
  2. Seksi Sumber Daya Kesehatan.
- f. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
  1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
  2. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 5

#### Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sumber Daya Pertanian, membawahkan :
  1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
  2. Seksi Sarana Produksi dan Mekanisasi.

- d. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
  1. Seksi Padi;
  2. Seksi Palawija.
- e. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahkan :
  1. Seksi Buah-buahan;
  2. Seksi Sayuran dan Aneka Tanaman.
- f. Bidang Pengelolaan Pasca Panen dan Bina Usaha, membawahkan :
  1. Seksi Pengelolaan Pasca Panen;
  2. Seksi Bina Usaha.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 6

#### Dinas Peternakan dan Perikanan

#### Pasal 55

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Peternakan, membawahkan :
  1. Seksi Produksi;
  2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil.

- d. Bidang Perikanan, membawahkan:
  - 1. Seksi Produksi;
  - 2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil.
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:
  - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
  - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 56

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi membawahkan :
  - 1. Seksi Konservasi;
  - 2. Seksi Rehabilitasi.
- d. Bidang Tata Guna Hutan dan Produksi Hasil Hutan, membawahkan :
  - 1. Seksi Penatagunaan Hutan;
  - 2. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan.

- e. Bidang Perkebunan, membawahkan :
  - 1. Seksi Produksi ;
  - 2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 57

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, adalah sebagai berikut

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
  - 1. Seksi Kesenian;
  - 2. Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah.
- d. Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata, membawahkan :
  - 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
  - 2. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya.
- e. Bidang Industri Wisata, membawahkan :
  - 1. Seksi Usaha Sarana Pariwisata;
  - 2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata.
- f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
  - 1. Seksi Pemuda;
  - 2. Seksi Olahraga.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 9  
Dinas Pekerjaan Umum  
Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, adalah sebagai berikut

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
  - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
  - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian;
- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
  - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
  - 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan;
- e. Bidang Bina Marga, membawahkan :
  - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
  - 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan.
- f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
  - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
  - 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 10  
Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan  
Pasal 59

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pertambangan, membawahkan :
  - 1. Seksi Eksploitasi dan Pengolahan Tambang;
  - 2. Seksi Pengendalian dan Reklamasi.
- d. Bidang Energi, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengembangan Energi Alternatif;
  - 2. Seksi Ketenagalistrikan;
- e. Bidang Pertanahan, membawahkan:
  - 1. Seksi Penatagunaan Tanah;
  - 2. Seksi Pengelolaan Hak atas Tanah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11  
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  
Pasal 60

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
  1. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
  2. Seksi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- d. Bidang Pelayanan Sosial, membawahkan :
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
  2. Seksi Pelayanan Korban Bencana.
- e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
  1. Seksi Pelatihan dan Sertifikasi;
  2. Seksi Penempatan dan Perluasan.
- f. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, membawahkan :
  1. Seksi Pengawasan dan Jaminan Sosial;
  2. Seksi Hubungan Industrial.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 61

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
  1. Seksi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan;
  2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
- d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
  1. Seksi Bina Usaha dan Promosi;
  2. Seksi Perlindungan Konsumen.
- e. Bidang Pasar Daerah, membawahkan :
  1. Seksi Sarana dan Prasarana;
  2. Seksi Pengembangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 62

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
  1. Seksi Kelembagaan;
  2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- d. Bidang Pembiayaan dan Sarana Usaha, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembiayaan;
  - 2. Seksi Sarana Usaha.
- e. Bidang Pemasaran dan Jaringan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pemasaran;
  - 2. Seksi Jaringan Usaha.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 63

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
  - 1. Seksi Penduduk Tetap;
  - 2. Seksi Penduduk Migran.
- d. Bidang Informasi Kependudukan, membawahkan:
  - 1. Seksi Data dan Informasi;
  - 2. Seksi Proyeksi dan Perkembangan.
- e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
  - 1. Seksi Pencatatan;
  - 2. Seksi Dokumen.

- f. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
  - 1. Seksi Pendataan dan Pembinaan;
  - 2. Seksi Pemindahan dan Perluasan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 64

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, adalah sebagai berikut :

- b. Kepala Dinas ;
- c. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- d. Bidang Jaringan dan Fasilitas Lalu Lintas , membawahkan :
  - 1. Seksi Jaringan Lalu Lintas;
  - 2. Seksi Fasilitas Lalu Lintas.
- e. Bidang Angkutan, membawahkan :
  - 1. Seksi Angkutan Orang;
  - 2. Seksi Angkutan Barang.
- f. Bidang Komunikasi, membawahkan :
  - 1. Seksi Komunikasi Sosial;
  - 2. Seksi Kelembagaan dan Informasi.
- g. Bidang Informatika, membawahkan :
  - 1. Seksi Telekomunikasi ;
  - 2. Seksi Data Elektronik;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 16  
Dinas Pendapatan  
Pasal 65

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahkan :
  1. Seksi Pendaftaran;
  2. Seksi Pendataan.
- d. Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahkan :
  1. Seksi Penetapan;
  2. Seksi Penagihan.
- e. Bidang Perimbangan, membawahkan :
  1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan;
  2. Seksi Bagi Hasil Lain.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Pasal 66

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemerintahan dan Sosial, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pemerintahan;
  2. Sub Bidang Sosial.
- d. Bidang Ekonomi, membawahkan :
  1. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
  2. Sub Bidang Industri dan Jasa.
- e. Bidang Fisik, membawahkan :
  1. Sub Bidang Infrastruktur;
  2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Data dan Pelaporan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Statistik;
  2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 18  
Badan Kepegawaian Daerah  
Pasal 67

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pengadaan dan Pensiun, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Pengadaan;
  - 2. Sub Bidang Pensiun.
- d. Bidang Kinerja dan Kepangkatan, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Kinerja;
  - 2. Sub Bidang Kepangkatan.
- e. Bidang Karir, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Jabatan Struktural;
  - 2. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan;
  - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 68

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Organisasi Politik;
  - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa dan Hak Azasi Manusia, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Ketahanan Bangsa;
  - 2. Sub Bidang Hak Azasi Manusia.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Pembinaan Potensi;
  - 2. Sub Bidang Pengerahan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 20

Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 69

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
  - 2. Sub Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan.

- d. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Kelembagaan;
  - 2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
- e. Bidang Pengembangan Penyuluhan, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Sarana Prasarana;
  - 2. Sub Bidang Metodologi dan Teknologi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 21

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Pasal 70

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Perencanaan;
  - 2. Sub Bidang Pengembangan.
- d. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Promosi;
  - 2. Sub Bidang Kerjasama.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Perizinan PU dan Perindag;

- 2. Sub Bidang Aneka Izin.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 22

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 71

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Analisis dan Hukum Lingkungan Hidup, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  - 2. Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemantauan;
  - 2. Sub Bidang Pengendalian.
- e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Kebersihan;
  - 2. Sub Bidang Pertamanan dan Pemakaman.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Paragraf 23

## Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

## Pasal 72

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan;
  2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, membawahkan :
  1. Sub Bidang Bina Sarana Perekonomian;
  2. Sub Bidang Kemitraan Usaha.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
  1. Sub Bidang Bina Perangkat Pemerintahan Desa;
  2. Sub Bidang Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Paragraf 24

## Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

## Pasal 73

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
  1. Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
  2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
- d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
  2. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.
- e. Bidang Penggerakan Masyarakat, membawahkan :
  1. Sub Bidang Penggerakan Masyarakat;
  2. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
  2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Paragraf 25

## Inspektorat Kabupaten

## Pasal 74

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan;

- 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 26

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 75

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Direktur;

- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan , membawahkan :
  - 1. Bagian Program dan Litbang;
    - a) Sub Bagian Program;
    - b) Sub Bagian Litbang.
  - 2. Bagian Keuangan;
    - a) Sub Bagian Anggaran;
    - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
    - c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
  - 3. Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - a) Sub Bagian Umum;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Wakil Direktur Pelayanan :
  - 1. Bidang Pelayanan Medis;
    - a) Seksi Klinik Medis;
    - b) Seksi Rekam Medis.
  - 2. Bidang Keperawatan;
    - a) Seksi Asuhan Keperawatan;
    - b) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
  - 3. Bidang Pelayanan Penunjang Medis;
    - a) Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medis;
    - b) Seksi Fasilitas Penunjang Medis.
- d. Instalasi;
- e. Jabatan Fungsional.

Paragraf 27  
Kantor Arsip Daerah  
Pasal 76

Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan;
- d. Seksi Pemeliharaan dan Penyimpanan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 28  
Kantor Perpustakaan Daerah  
Pasal 77

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan;
- d. Seksi Pelayanan dan Referensi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 29  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Pasal 78

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengamanan;
- d. Seksi Penyidikan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 30  
Kecamatan  
Pasal 79

Susunan Organisasi Kecamatan, adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 31  
Kelurahan  
Pasal 80

Susunan Organisasi Kelurahan, adalah sebagai berikut :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi;
- e. Seksi Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 81

- (1) Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penambahan, pengurangan dan atau penghapusan unit pelaksana teknis pada dinas dan badan diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD.

## Pasal 82

Bagan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 83

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau penyelenggaraan urusan otonomi daerah, Bupati melimpahkan sebagian tugas dan atau urusan pemerintahan kepada perangkat daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian tugas dan atau penyelenggaraan urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan kemampuan perangkat daerah.

## Bagian Ketiga

## Uraian Tugas Unsur Organisasi Perangkat Daerah

## Pasal 84

Uraian tugas unsur organisasi perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

## ESELON PERANGKAT DAERAH

## Bagian Kesatu

## Eselon Perangkat Daerah

## Pasal 85

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural Eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan jabatan struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural Eselon IIIb.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural Eselon IVa.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IVb.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas merupakan jabatan Struktural Eselon Va.

## Bagian Kedua

## Jabatan Fungsional

## Pasal 86

- (1) Dalam struktur organisasi perangkat daerah terdapat jabatan fungsional.

- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik penetapan jenis jabatan, kedudukan, tugas, uraian tugas, jenjang pangkat dan penetapan angka kredit maupun formasinya diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### STAF AHLI BUPATI DAN TENAGA AHLI DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Staf Ahli Bupati

#### Pasal 87

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli;
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) staf ahli yang diangkat dan diberhentikan Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
- Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
  - Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - Staf Ahli Bidang Pembangunan;
  - Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan staf ahli disesuaikan dengan kebutuhan;
- (4) Tugas pokok dan fungsi staf ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Tenaga Ahli DPRD

#### Pasal 88

Sekretariat DPRD dapat menyediakan Tenaga Ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB VII

### KOMPETENSI JABATAN

#### Pasal 89

- (1) Pengisian jabatan struktural perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini mengacu pada standar kompetensi jabatan.
- (2) Pelaksanaan pengisian jabatan struktural berdasarkan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme fit and proper test.
- (3) Standar kompetensi jabatan dan mekanisme fit and proper test sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PELAKSANA

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 90

- (1) Pada perangkat daerah dapat diangkat pelaksana.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 91

Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada pejabat struktural eselon terendah.



BAB IX  
TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tunjangan Jabatan

Pasal 92

- (6) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional diberi tunjangan jabatan.
- (7) Besarnya tunjangan jabatan struktural maupun fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tunjangan Daerah

Pasal 93

- (1) Pemegang jabatan struktural maupun fungsional selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 92 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan tunjangan daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tunjangan daerah bagi pejabat struktural maupun fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Peraturan Daerah ini diberi tunjangan daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran tunjangan daerah bagi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 94

Pembiayaan Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang dianggap sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan badan layanan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

Pembentukan lembaga lain sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Kepala Bidang pada dinas dan badan yang telah menduduki jabatan struktural pada Eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon IIIa.

Pasal 98

Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Rumah Sakit Swadana, tetap dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum

Pasal 99

Pelaksanaan Penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 100

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

## Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 85 Tahun 2001 Seri D.82);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 86 Tahun 2001 Seri D.83);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2006 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Agustus 2008

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 21 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2009 NOMOR 1